



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN Pml

Pada hari **Selasa**, tanggal **03 Desember 2019**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pemalang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA** (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pemalang, Unit Paduraksa Unit Paduraksa dengan alamat Jalan DI Panjaitan No 18, Desa Paduraksa, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 4383-KC-VIIMKR/11/2019 tanggal 13 November 2019, diwakili oleh kuasanya:

1. Indrijati Martini, Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pemalang;
2. Denny Yoganantra Bayu Sasongko, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pemalang, Unit Paduraksa;
3. Yoga Pranata Anggawirya, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pemalang, Unit Paduraksa;
4. Bagus Budianto, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pemalang, Unit Paduraksa;
5. Agung Budi Astono, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pemalang;
6. Dhedy Hendra Kusuma, Relationship Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pemalang Yang memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Pemalang Unit Paduraksa seperti yang disebutkan di atas, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

**SUNOTO**, Tempat/tanggal lahir: Pemalang/ 20 April 1970, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal Dusun Lobongkok Rt 04 Rw 03, Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KHALIMATUS SADIYAH**, Tempat/tanggal lahir: Pemalang/ 28 Mei 1972, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal Dusun Lobongkok Rt 04 Rw 03, Desa Banjarmulya, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut sebagai sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut Para Tergugat;

Dalam rangka mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

### PARA PIHAK

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5987-01-006028-10-8 tanggal 27 Mei 2015 dalam bentuk Kredit Kupedes;
2. Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat selama 6 (Enam) bulan sekaligus lunas dengan nilai Pelunasan sebesar Rp. 67.662.700;
3. Pihak Para Tergugat selaku pihak dengan menerima hutang atau yang berhutang dengan memberikan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor 1103 /Desa Wanarejan atas nama Duchro bin Rasbun – Alsimah binti Achmad;

## Pasal 2

### KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Pemalang dibawah register Nomor 22/Pdt.G.S/2019/PN.Pml, karena Pihak Para Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya ;
2. Pihak Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wan prestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 22/Pdt.G/2019/PN.Pml, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
4. Pihak Para Tergugat bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat dengan metode pembayaran sebagai berikut:
  - a. Pihak Para Tergugat membayar minimal sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh puluh juta rupiah) pada bulan November 2019;
  - b. Pihak Para Tergugat melunasi seluruh tagihan pinjaman paling lambat tanggal 23 Desember 2019.

## Pasal 3

### PELANGGARAN KESEPAKATAN

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan :

1. Kesepakatan perdamaian ini batal dan Pihak Para Tergugat tetap menanggung hutang yang besarnya sebagaimana ditentukan Pihak Penggugat dengan tetap memperhatikan pemenuhan kewajiban yang telah dilakukan Pihak Para Tergugat;
2. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Para Tergugat,
3. Tidak berkeberatan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor 1103 /Desa Wanarejan atas nama Duchro bin Rasbun – Alsimah binti Achmad dilakukan Sita Jaminan dan Eksekusi Penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pematang dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda,
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya, dan segala harta kekayaan Para Tergugat yang ada maupun yang akan ada menjadi sumber pelunasan hutang Para Tergugat kepada Penggugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Para Tergugat.

Pasal 4

## PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Pematang Jaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor : 22/Pdt.G.S/2019/PN Pml

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas ;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perma Nomor 2 tahun 2015 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### Mengadili :

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam sidang pada hari **Selasa**, tanggal **03 Desember 2019**, oleh Ratih Widayanti, S.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga yang dibantu oleh Siti Amdiyah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Siti Amdiyah, S.H.

Ratih Widayanti, S.H.

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- Panggilan.....	Rp.	150.000,-
- PNPB Panggilan.....	Rp.	20.000,-
- ATK.....	Rp.	75.000,-
- Materai.....	Rp.	6.000,-
- Redaksi.....	Rp.	10.000,- +
Jumlah	<b>Rp.</b>	<b>291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).</b>

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal, 03 Desember 2019 Nomor : 22/Pdt.GS/2019/PN.Pml, diberikan kepada atas permintaan Kuasa Penggugat, tanggal, 03 Desember 2019.

Plt. PANITERA  
PENGADILAN NEGERI PEMALANG,

**RUSTADI, S.H.**  
**NIP. 19610703.198502.1.001.**

## Perincian biaya :

- Meterai	Rp.	6.000,-
- Leges	Rp.	10.000,-
- Salinan Putusan	Rp.	2.500,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 18.500,-

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)